

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan diuraikan metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi : (A) Metode dan Desain Penelitian; (B) Populasi dan Sampel; (C) Definisi Operasional; (D) Instrumen Penelitian; (E) Prosedur Penelitian; dan (F) Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

A. Metode dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah, melalui studi peran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk kesadaran hukum warga negara, merupakan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif menurut Creswell bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan sekelompok orang, dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Cara pandang penelitian kualitatif berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell. 2010, hlm. 4-5)

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas maka penelitian ini bisa dikategorikan merupakan jenis penelitian hukum. Penelitian hukum pada hakekatnya merupakan penelitian ilmu-ilmu sosial, yang menurut Mohamad Hasyim (Suratman, dan Dillah, Phillips. 2013, hlm. 51) memasukkan penelitian hukum kedalam penggolongan termasuk ke dalam bagian dan bidang ilmu sosial.

Penelitian hukum ini bersifat sosiologis atau empiris untuk melihat eektivitas hukum di masyarakat. Penelitian ini diistilahkan dengan *socio legal research*, yaitu perpaduan antara *legal research* dan *social research*. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum, dengan realitas dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum

tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau isoterik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variable sosial lainnya (Soemitro. 1998, hlm. 34).

Untuk pembangunan dan pembinaan hukum perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas penyuluhan hukum guna mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum. Hasil penelitian hukum untuk menunjang penegakan hukum akan mengungkap pola dan langkah-langkah yang tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian hukum sebagai penunjang penegakan hukum jika dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dasar ilmiah untuk mencapai tujuan penegakan hukum.
2. Menyusun dan merumuskan teori serta menggambarkan secara jelas perumusan permasalahan hukum yang dihadapi.
3. Menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya suatu peristiwa dan gejala-gejala hukum.
4. Mencari, mengolah dan menganalisis serta menyimpulkan data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum yang satu dengan gejala hukum yang lain, sehingga dengan cepat dapat dicari solusi yang tepat dan terbaik. (Suratman, dan Dillah, Phillips. 2013, hlm. 43-44)

Penelitian ini berangkat dari permasalahan hukum yang timbul dalam penegakan hukum tanah terutama berkaitan dengan eektivitas hukum akibat belum diwujudkannya asas fungsi sosial hak atas tanah dalam kaidah norma hukum tanah dan perilaku dalam masyarakat, sehingga menjadi kendala dalam penegakan hukum tanah di negara hukum. Menyadari kurangnya kesadaran hukum menyebabkan hukum tanah belum efektif menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatannya di masyarakat.

Desain penelitian dalam penelitian ini adalah adalah studi kasus, dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas,

proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Stakem. 1995, dalam Creswell. 2010, hlm. 20)

Penggunaan design penelitian dengan studi kasus berdasarkan pertimbangan dari hasil observasi, diketahui pembentukan kesadaran hukum tanah telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA). Namun, pelaksanaan program tersebut belum optimal akibat masih terdapatnya kendala akibat belum terintegrasinya kegiatan dan kurangnya kesadaran warga negara dalam menerapkan asas fungsi sosial hak atas tanah. Kondisi ini terjadi pada daerah-daerah yang tanahnya memiliki potensi agraris, terjadi perilaku warga negara yang tidak mentaati hukum tanah, sehingga kemanfaatan tanah belum mampu memenuhi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Observasi pada Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah diketahui terjadi kecenderungan perilaku alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian yang menyebabkan berkurangnya produktifitas tanah untuk memenuhi kebutuhan pangan warga negara. Observasi pada Desa Pasawahan, Ciamis, Jawa Barat, diketahui telah terjadi *reclaiming*, atas tanah HGU yang haknya diberikan kepada PT Cipicung oleh pemerintah. Warga khususnya petani merasa tanah yang diberikan HGU tersebut merupakan tanah warisan leluhur yang diusahakan secara bersama. Proses penyelesaian konflik sampai sekarang belum selesai, namun penduduk sudah menguasai tanah secara melawan hukum. Kondisi tersebut diatas menunjukkan suatu keadaan yang tidak sesuai dengan asas fungsi sosial hak atas tanah, sehingga menimbulkan permasalahan penegakan hukum tanah dalam masyarakat.

Pendekatan kualitatif dengan design studi kasus pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang penggunaan tanah sebagai sumber daya agraria, selanjutnya digunakan untuk mengeksplorasi penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah, mengidentifikasi

kendala-kendala penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah, mengkaji pembentukan kesadaran hukum untuk penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah, dan menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan untuk penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi Sosial Hak Atas Tanah.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono. 2009, hlm. 117)

Populasi dalam penelitian ini adalah obyek/subyek yang berkaitan dengan penegakan hukum tanah dalam asas fungsi sosial hak atas tanah yang dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan. Penentuan populasi ini selanjutnya akan digunakan untuk membatasi dalam penarikan sampel penelitian selanjutnya.

Sampel merupakan studi yang lebih kecil yang diambil oleh peneliti dari sekelompok populasi yang lebih besar. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan sampel nonprobabilitas (nonprobability, sampling atau nonrandom sampling). Sampling bertujuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus, peristiwa-peristiwa, atau tindakan-tindakan untuk diklarifikasikan agar memperoleh pemahaman yang mendalam. Penelitian kualitatif memfokuskan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang akan membantu peneliti dalam mempelajari kehidupan sosial dalam konteks tertentu (Neuman. 2006, hlm. 219-220).

Secara khusus, penelitian ini menggunakan *purposive or judgemental sampling* atau *snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan salah satu bentuk *nonrandom sampling* dimana peneliti menggunakan berbagai cara untuk mengidentifikasi semua persoalan yang ada didasarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. *Snowball sampling* merupakan suatu metode pengambilan sampel atau mengidentifikasi

permasalahan dalam sebuah jaringan (*network*). *Snowball sampling* berawal dari satu atau beberapa orang atau kasus kemudian berkembang menjadi banyak dan besar mengikuti jaringan kasus yang muncul (Neuman. 2006, hlm. 222)

Penelitian ini mengambil populasi penelitian pada obyek penelitian yang memiliki karakteristik sesuai dengan latar belakang penelitian dan terkait langsung dalam upaya peningkatan kesadaran hukum untuk penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah. Populasi penelitian antara lain Kelompok Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) yang merupakan program BPN RI melalui Kantor Pertanahan di daerah dan Desa Maju Reforma Agraria (Damara) yang merupakan program Konsorsium Pembaharuan Agraria. Sampel penelitian pada Pokmasdartibnah di Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Sukoharjo, Jawa Tengah dan Damara di Desa Pasawahan, Ciamis, Jawa Barat.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan tiga hal, *Pertama*, daerah yang terdapat penyimpangan hukum tanah dalam asas fungsi sosial hak atas tanah; *Kedua*, daerah yang sedang melakukan gerakan pemenuhan hak atas tanah bagi warga negara; *Ketiga*, melakukan pendidikan yang berperspektif fungsi sosial hak atas tanah, *Keempat*, daerah yang memiliki ciri geografis sebagai daerah pertanian dan berada di pedesaan .

Secara lebih spesifik subyek penelitian yang terlibat dalam penelitian ini antara lain :

1. Pakar Pendidikan Kewarganegaraan (akademisi), yakni Bapak Prof Udin Winataputra.
2. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, yakni Bapak Ganjar Pranowo, SH (Sekarang Gubernur Jawa Tengah).
3. Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, Kantor Badan Pertanahan RI, yakni Bapak Shamy Ardian, S.T., M.Eng selaku Kasubag Tata Usaha Deputi IV BPN RI, Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Komnas HAM RI, yakni Husendro, SH., M.H selaku Penyelidik Senior Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI.
5. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bapak Iwan Nurdin dan Wasekjen Ibu Dewi Kartika.
6. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, yakni Bapak Kusmanto, S.P (Kasubsi Pengendalian Tanah) Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
7. Ketua Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Sukoharjo, Bapak Gimani Yitno.
8. Anggota Kelompok Sadar Tertib Pertanahan di Kelurahan Kedungsono, Kecamatan Bulu, kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
9. Desa Maju Reforma Agraria, Ciomis, Jawa Barat, yakni Sarno Maulana R, S.Pd, dan Haslinda selaku pengembang pendidikan Study Agraria Priangan.

C. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan dalam penelitian ini maka peneliti mengemukakan beberapa definisi operasional terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Tanah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya penegakan hukum tanah sebagai akibat telah terjadinya berbagai penyimpangan dalam penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah dalam masyarakat.

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Tujuan Negara hukum adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap adil itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara maka manusia harus didik menjadi warga yang baik dan bersusila.

Keputusan dalam pertemuan dalam para ahli hukum di Bangkok tahun 1965 yang diselenggarakan oleh *International Commission of Jurist*, memperluas

makna atau syarat *rule of law* (Budiharjo, Miriam, dalam Effendi, Masyhur. 1994, hlm. 33) sebagai berikut :

- a. Adanya perlindungan konstitusional;
- b. Adanya kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. Pemilihan umum yang bebas;
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- e. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroperasi, dan
- f. Pendidikan warga negara (*civil education*).

Secara konsepsional, inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan (Soekanto, Soerjono. 1979, 2011, hlm. 8).

Penegakan hukum tanah, diupayakan melalui berbagai pendekatan, tidak hanya melalui tindakan yuridis yang bersifat represif atau penindakan, melainkan juga melalui tindakan non yuridis bersifat Preventif dan Pre-emptif yang berupa pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor yang memungkinkan terjadinya perilaku warga negara yang menyimpang dari aturan hukum agraria.

2. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Fungsi sosial hak atas didasari teori yang dikembangkan oleh Leon Duguit yang pertama kali dikembangkan tahun 1922. Menurut teori ini, hak adalah fungsi sosial dalam arti bahwa kekuasaan yang dimiliki seseorang dibatasi oleh kepentingan masyarakatnya.

Tanah mempunyai fungsi sosial apabila dikaitkan dengan usaha pemiliknya/pengusahaanya maka usaha tersebut harus tidak akan menimbulkan kerugian pada lingkungan. Pemanfaatan tanah harus sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak, karena tanah mempunyai fungsi sosial.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pada Pasal 6 menyatakan bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Tidak hanya hak milik tetapi semua tanah mempunyai fungsi sosial. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 6 UUPA, fungsi sosial yang dimaksudkan menunjukkan bahwa setiap subyek hak atas tanah di dalam memanfaatkan, serta tidak memanfaatkan tanahnya, tidak boleh semata-mata untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai merugikan pihak lain. Hal ini dimaksudkan bukan berarti subyek hak yang melaksanakan fungsi sosial akan kehilangan hak atas tanahnya, akan tetapi disini dimaksudkan ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial/orang banyak.

3. Pendidikan Kewarganegaraan

Istilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang digunakan dalam kajian ini adalah PKn dalam pengertian *citizenship education*, yaitu sebagai istilah generik yang mencakup pengalaman belajar disekolah dan di luar sekolah.. Sehingga pembahasan lebih banyak ditekankan pada *citizenship education*.

Menurut pendapat dari Astim Riyanto (2009, hlm. 142) pendidikan kewarganegaraan baik dalam pengertian *civic education* maupun *citizenship education* merupakan bagian dari pendidikan dari pendidikan demokrasi.

Winataputra (1999, dalam Wahab, dan Sapriya. 2011, hlm. 41) mengidentifikasi sekelompok topik nilai demokratis yang dipersiapkan untuk membangun sekolah yang demokratis, seperti : “*law and order, obedience, discipline, shared decision-making, social-dedication, freedom, responsibility, honesty, self control and wisdom*” (hukum dan ketertiban, ketaatan, disiplin, pengambilan keputusan bersama, dedikasi sosial, kebebasan, tanggung jawab, kejujuran, pengendalian diri dan kebijaksanaan).

Pendidikan kewarganegaraan menjadi syarat keberadaan dari suatu negara demokrasi dibawah *Rule of Law* (pemerintah yang demokratis dibawah Negara Hukum).

D. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2009, hlm. 305-306) dalam penelitian kualitatif yang menjadi intrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bakal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Instrumen mempunyai peranan penting dalam penelitian sehingga peneliti terus memvalidasi diri dengan meningkatkan pemahaman terhadap metode kualitatif, teori relevan dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, untuk menjawab rumusan masalahn yang dileliti.

Pada penelitian ini peneliti menyiapkan instrument data dengan mempelajari data, melalui berbagai dokumen dan pendapat dari pakar yang dijadikan dasar/pedoman dalam pengumpulan data. Instrumen penelitian antara lain :

1. Menyusun pertanyaan penelitian dalam kuesioner.
2. Pedoman Wawancara.

Wawancara memberikan suatu gambar yang diambil sepanjang momen tertentu. Pewawancara mendapat pemahaman tentang perhatian dan kepedulian para partisipan penelitian sewaktu mereka menghadirkan perhatian tersebut. Berbagai kunjungan sepanjang waktu ditambah dengan keakraban dari wawancara yang intensif terbukti memberikan pandangan yang lebih dalam tentang kehidupan daripada yang bisa diberikan oleh wawancara terstruktur atau wawancara informasional satu pertemuan (Denzin, K. Norman, dan Lincoln. S. Yvonna. 2011, hlm. 573-584).

Berikut ini contoh pedoman wawancara yang telah disusun dalam Penelitian ini, sebagai berikut :

PEDOMAN WAWANCARA	
Tanggal Interview	:
Waktu	:
Data Responden	:
Nama	:
Jenis Kelamin:	:
Jabatan	:
Alamat	:
Pertanyaan:	
1.	

E. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian kualitatif akan melalui proses sebagaimana yang dikemukakan oleh Cresswell, (2008; 46).yakni :


“a type of educational research in which the researcher relies on the views of participants; asks broad, general questions; collects data consisting largely of work (or text) from participants, describes and analyzes these words for themes; and conducts the inquiry in a subjective, biased manner“. (diartikan bahwa, dengan metode kualitatif ini, peneliti dalam melakukan proses penelitian akan lebih banyak mendasarkan pada pandangan partisipan dengan cara memberi pertanyaan, mengumpulkan data yang terdiri atas informasi partisipan dan teks dari sumber – sumber tertulis, menguraikan dan menganalisis data untuk menciptakan tema, dan melakukan pemeriksaan dengan cara yang subyektif.

Pada prosedur penelitian kualitatif terjadi secara ilmiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan maupun kondisinya, yang menekankan pada diskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjaringan fenomena dilakukan dari keadaan sewajarnya ini disebut pengambilan data secara alamiah (*natural*). Oleh sebab itu penelitian ini menuntut keterlibatan peneliti secara langsung dilapangan (Lincoln & Guba, 1985 : 97).

Tahap-tahap penelitian sebagai berikut :

1. Studi Pendahuluan, dilakukan dengan bentuk kajian pustaka untuk memperoleh informasi teoritik.
2. Studi Lapangan (*explanatory*) dilakukan dengan teknik observasi, studi dokumen, wawancara dan diskusi kelompok terarah (*focus group discusion*).
3. Perumusan konseptual (*logical construct*) dan konfirmasi empirik. Langkah pertama adalah membuat rancangan indikator berdasar telaah literatur dan wawancara sehingga menghasilkan hipotesis. Langkah kedua adalah meminta persetujuan dan penilaian dari sekelompok pakar terhadap rancangan tersebut.
4. Revisi, validasi hasil dan penemuan konseptual. Masukan-masukan dari forum diskusi dan pertemuan.


Tahap-tahapan penelitian diskemakan dalam bagan sebagai berikut :



Triana Rejekiingsih, 2014

Penegakan Hukum Tanah Dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Bagan 3.1. Tahapan Penelitian

F. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

1) Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif ini, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang nantinya akan dianalisa sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data sangat berkaitan dengan sumber data, yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

Triana Rejekiningsih, 2014

Penegakan Hukum Tanah Dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

a. Data Primer.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang menjadi sampel penelitian.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, dengan terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman yang dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara yang dilakukan (Hadi Soetrisno. 1985, hlm. 26)

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari studi pustaka, dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diperoleh pada saat penelitian dari berbagai instansi yang berkaitan dengan penelitian.

Sesuai dengan sumber data penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus (*Fokus Grup Discussion*) dan studi dokumen.

c. Observasi (*observation*)

Observasi lapangan dilakukan peneliti untuk member perhatian khusus, melibatkan dan mendengar dengan seksama. Peneliti menggunakan semua perasaan untuk mencatat apa yang dilihat, didengar, dicium, dirasakan dan disentuh. Peneliti menjadi instrument untuk menyerap semua sumber informasi yang ada dilapangan (Neuman. 2006, hlm. 396). Peneliti ini menggunakan model observasi nonsistematis dimana peneliti membaur langsung dengan masyarakat untuk kemudian melakukan pengamatan tentang fenomena penyimpangan fungsi sosial hak atas tanah.

Pada penelitian ini kegiatan observasi dilakukan dengan menyusun rencana observasi, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Rencana Observasi

NO	KAJIAN DATA	SUB. DATA	TEKNIK	SUMBER DATA
1	Penggunaan Tanah sebagai sumber daya agraria	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Startegi BPN RI • Laporan KPA Tahunan 2009 - 2013 • Naskah Akademik RUU Pertanahan • Data BPS 	Observasi, wawancara, dokumentasi	BPN RI KPA Komnas HAM RI DPR RI
2	Penegakan Hukum Tanah dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Startegi BPN RI • Laporan KPA Tahunan 2009 - 2013 • Naskah Akademik RUU Pertanahan 	Observasi, wawancara, dokumentasi	BPN RI KPA Komnas HAM RI DPR RI
3	Penegakan Hukum Tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Startegi BPN RI • Laporan KPA Tahunan 2009 - 2013 • Naskah Akademik RUU Pertanahan 	Observasi, wawancara, dokumentasi	BPN RI KPA Komnas HAM RI DPR RI
4	Pembentukan Kesadaran Hukum Tanah untuk Penegakan Hukum dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Profil SMK Pasawahan • Kurikulum SMK Pasawahan • Dokumen SPP (Serikat Petani Pasundan) • Modul Pendidikan Aktivistis Pembaharuan Agraria • Rencana Startegi BPN RI • Laporan KPA Tahunan 2009 - 2013 • Naskah Akademik RUU Pertanahan 	Observasi, wawancara, dokumentasi	Pakar PKn SMK Pasawahan Serikat Petani Pasundan BPN RI KPA Komnas HAM RI DPR RI
5	Peran PKn untuk Penegakan Hukum Tanah dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Modul Pendidikan Aktivistis Pembaharuan Agraria • Jurnal PKn • UU Sisdiknas • Desa Damara 	Observasi, wawancara, dokumentasi	Pakar PKn SMK Pasawahan BPN RI KPA Komnas HAM RI DPR RI

d. Wawancara/Interview

Penelitian ini menggunakan dua model wawancara yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*) dan tidak terstruktur (*unstructured interview*). Wawancara terstruktur menggunakan instrument berupa pedoman wawancara (tertulis) yang dibuat sebelum melakukan wawancara. Sebelum wawancara

Triana Rejekiingsih, 2014

Penegakan Hukum Tanah Dalam ImplementasiAsas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terstruktur peneliti memberitahu narasumber terlebih dahulu untuk membuat kesepakatan waktu dan tempat wawancara termasuk kisi-kisi wawancara. Adapun tidak terstruktur tidak menggunakan pedoman baku dimana peneliti akan bertanya, mendengarkan, merasakan dan merekam semua yang dikatakan narasumber secara natural/informal (Neuman. 2006, hlm. 406).

Wawancara terstruktur dilakukan secara formal terhadap narasumber dari Komisi II DPR RI, Deputy Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kantor Badan Pertanahan RI, Komnas HAM RI, Pakar Pendidikan Kewarganegaraan, Konsorsium Pembaharuan Agraria, Serikat Petani Pasundan, Lembaga Sekolah (SMK Pasawahan, Ciamis), dan Tokoh Masyarakat. Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan narasumber.

Pada penelitian ini telah dilakukan kegiatan penelitian sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Jurnal Kegiatan Wawancara Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan
1	01 Desember 2012	Wawancara dengan Prof Udin Winataputra
2	03 Januari 2013	Wawancara dengan Shamy Ardian, S.T., M.Eng selaku Kasubag Tata Usaha Deputy IV BPN RI, Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat,
3	03 Januari 2013	Wawancara dengan Ganjar Pranowo, SH selaku Komisi II DPR RI (Gubernur Jawa Tengah)
4	04 Januari 2013	Wawancara dengan Husendro, SH., M.H selaku Penyelidik Senior Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI
5	04 Januari 2013	Wawancara dengan Wakil Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria Dewi Kartika
6	18 Januari 2013	Wawancara dengan Rahardi LPTP Solo
7	30 Januari 2013	Observasi dan Wawancara dengan Sarno Maulana R, S.Pd Kepala Sekolah SMK Pasawahan, Komite Sekolah, Haslinda selaku guru mata pelajaran Study Agraria Priangan dan Siswa-siswi SMK Pasawahan
8	20 September 2013	Wawancara dengan Kusmanto, S.P (Kasubsi Pengendalian Tanah) BPN Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Ketua Gapotan dan POKMASDARTIBNAH
9	29 September 2013	Wawancara dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Iwan Nurdin dan Wasekjen Dewi Kartika Konsorsium Pembaharuan Agraria
10	20 Januari 2014	Wawancara dengan Pakar PKn Dr. Triyanto, SH,M.Hum.

e. Diskusi Kelompok Terfokus (*Fokus Group Discussion*)

Fokus Group Discussion (FGD) merupakan teknis khusus dalam penelitian kualitatif dimana beberapa orang secara informal diwawancarai dalam sebuah diskusi kelompok (Bischoping and Dykema. 1999, hlm. 495).

Peneliti melaksanakan FGD dengan aktivis guru-guru di SMK Pasawahan pada tanggal 30 Januari 2013 dan Aktivis Pembaharuan Agraria pada tanggal 29 September 2013.

f. Studi Dokumen.

Studi dokumen dilakukan dengan melakukan serangkaian praktik interpretative atas data yang terdapat pada dokumen kemudian secara teoritis dianalisis (Denzin and Lincoln. 2009, hlm. 496).

Studi dokumen yang dilakukan terkait dengan berbagai data sekunder yang diperoleh selama penelitian yang kemudian dianalisis. Data Sekunder dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Profil dan Kurikulum SMK Pasawahan.
- 2) Rencana Pembelajaran Studi Agraria Priangan.
- 3) Dokumen SPP (Serikat Petani Pasundan).
- 4) Modul Pendidikan Aktivis Pembaharuan Agraria.
- 5) Rencana Startegi BPN RI.
- 6) Laporan KPA Tahunan 2009 – 2013.
- 7) Modul Pendidikan Aktivis Pembaharuan Agraria.
- 8) Dokumen Desa Damara dan Pokmasdartibnah.
- 9) Peraturan-peraturan hukum.

2. Teknik Analisis Data


Pada dasarnya tidak ada suatu teknis analisis penelitian kualitatif yang dapat dijadikan satu-satunya pedoman (Creswell. 2008, hlm. 245). Peneliti dapat

memilih (*eclectic*) dan menggunakan model-model yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya.

Pada penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*trianggulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *data conclusion drawing/verification* (Miles, Matthew B, and Huberman. 1984, hlm. 10-12)..

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. (Miles, Matthew B, dan and Huberman. 1984, hlm. 21-22). Model analisis interaktif dari Miles and Huberman dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Bagan. 3.2. *Components of Data Analysis : Interactive Model*
(Miles, Matthew B. dan Huberman, 1984 : 23)

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu dengan memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting (identifikasi kode) kemudian dicari tema atau konsep dan polanya (kategorisasi). Data tersebut juga diidentifikasi dari sumber datanya, apakah dari dokumen, peristiwa ataukah informan. Kategorisasi adalah kegiatan memilah pola atau tema sesuai dengan kesamaan kategori dan memberinya label kategori.

b. Sajian Data (*Data Display*)

Sajian data atau *data display* data sebagai konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penerapan aksi. Huberman & Milles (Denzin and Lincoln. 2009, hlm. 592) menyatakan penyajian data dapat meliputi ringkasan terstruktur, sinopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram, dan matriks dengan teks. Penyajian data dalam studi ini direncanakan dalam bentuk ringkasan terstruktur yang dapat dilengkapi dengan skema atau diagram sesuai dengan tuntutan penyajian data.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/ verification*)

Huberman & Milles (Denzin and Lincoln. 2009, hlm. 592) mengatakan, pada tahap pengambilan keputusan dan verifikasi, peneliti terlibat dalam proses interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kesimpulan penelitian nantinya diwujudkan dalam laporan hasil penelitian kualitatif yaitu dengan membuat deskripsi-deskripsi dan tema-tema yang berasal dari data penelitian. Cara menuliskan prosedur naratif dari deskripsi dan tema berbeda-beda sesuai dengan strategi penelitian kualitatif yang dijalankan. Sejalan dengan strategi atau desain *grounded theory* yang digunakan dalam penelitian ini maka sesuai pendapat Creswell (2010, hlm. 290), narasinya diupayakan menghasilkan penjelasan teoritis dari data penelitian.

Triana Rejekiningsih, 2014

Penegakan Hukum Tanah Dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu